BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konvensi UNCAC terdapat Namun Undang-undang ratifikasi tersebut belum mencakup semua poin perbuatan yang diklasifikasikan ke dalam perbuatan tindak pidana korupsi diantaranya tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor swasta (bribery in private sector), tindakan memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah atau disebut sebagai Tindakan illicit enrichment, penyembunyian (concealment), penyuapan pejabat internasional, baik public maupun privat, serta perdagangan pengaruh (trading in influence). Keempat delik tersebut termasuk dalam non mandatory offences yang berarti bukanlah kewajiban bagi para state party untuk mengkriminalisasikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

Masing-masing negara yang melakukan ratifikasi terhadap konvensi UNCAC diberikan pilihan untuk mengadopsi atau tidak suatu tindakan tersebut, sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 UNCAC, meskipun begitu alangkah baiknya jika pembaruan hukum dilakukan secara menyeluruh. Pembaruan hukum yang menyeluruh ini diharapkan dapat mengurangi adanya kekosongan hukum dikarenakan perkembangan modus operandi yang semakin kompleks sehingga aparat penegak hukum semakin kesulitan dalam merumuskan delik yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Selain itu dengan kekosongan hukum ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam memproses penjeratan pelaku, alhasil pasal yang kerap dipakai adalah pasal penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat negara atau pasal mengenai suap yang dijunctokan dengan ketentuan mengenai penyertaan, padahal antara pasal-pasal tersebut dan dengan *trading in influence* tidak memiliki makna yang tidak sama.

Perbuatan korupsi para pelaku yang berasal dari anggota partai politik maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) patut dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu perundang-undangan karena perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Terbukti dengan banyak permasalahan salah satu turunan tindak pidana korupsi, *trading in influence* seperti Kasus adik dari Andi Mallarangeng, Choel Mallarangeng sebagai perantara Tender dan Andi Mallarangeng atas proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) dan Kasus Akil Mochtar yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditangkap secara tangkap tangan atas

Adinda Kinanthi Nusantari Madania, 2021 KEBIJAKAN FORMULASI PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

penerimaan suap dalam penanganan gugatan pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Berdasarkan beberapa kasus tersebut, telah menunjukkan adanya bentuk dari perdagangan pengaruh meskipun pada akhirnya para pelaku penegak hukum menjerat menggunakan delik suap dan/atau delik penyertaan.

Baik secara teoritis dan normatif, berdasarkan doktrin ahli hukum, maupun instrumen hukum internasional lainnya, karakteristik delik (*Trading in influence*) berbeda dengan delik suap (*bribery*). Delik "memerdagangkan pengaruh" di Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Inoensia masih belum diatur secara khusus dalam hukum positif sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan aparat penegak hukum kerap menerapkan delik penyuapan Pasal 12 UU PTPK atau dengan delik penyertaan Pasal 55 ayat (1) KUHP, hal ini dapat melanggar asas legalitas sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat 1 KUHP. Oleh sebab itu, diperlukannya kebijakan hukum pidana yang mengakomodasi perumusan *trading in influence* melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan hukum pidana sebagai usaha bertujuan untuk mewujudkan penerapan atas peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi untuk masa mendatang diharapkan dapat menjadi benteng dalam pemberantasan korupsi. Hukum positif yang berlau sekarang ini tidak cukup mengakomodir keperluan pemberantasan korupsi karena itu perlu diadakan undang-undang antikorupsi yang baru. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada masalah Kebijakan Formulasi Perbuatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaturan *trading in influence* menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
- 2. Bagaimana merumuskan kebijakan *trading in influence* pada masa mendatang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:6). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk

Adinda Kinanthi Nusantari Madania, 2021

KEBIJAKAN FORMULASI PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 58

3

membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitan ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang analisis pengaturan *trading in influence* menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta perumusan kebijakan

trading in influence pada masa mendatang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Modus operandi kejahatan tindak pidana korupsi dari waktu ke waktu mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa jenis tindak pidana korupsi salah satunya *Trading in Influence* yang telah diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* namun implementasinya belum terealisasi secara sempurna dalam hukum pidana yang berlaku di indonesia. Padahal korupsi bersifat perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang, merugikan negara dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui dan menelaah tentang bagaimana praktek kriminalisasi perdagangan pengaruh di Indonesia dan kebijakan kriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh sebagai Tindakan atau perbuatan melawan hukum dalam pidana korupsi.

Adinda Kinanthi Nusantari Madania, 2021 KEBIJAKAN FORMULASI PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI